LEGAL PROTECTION OF THE CIVIL RIGHTS OF CHILDREN BORN OUT OF WEDDING AFTER THE AMENDMENT TO THE MARRIAGE LAW

PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEPERDATAAN ANAK DILUAR PERKAWINAN PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Rosita Sari
Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi
Email: banyuwangisafira66@gmail.com

M. Mutamakin
Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi
Email: mutamakin716@gmail.com

M. Amir Mahmud
Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi
Email: amir.ibrahimy76@gmail.com

Abstract: This study aims to analyze the legal status of children born out of wedlock within the Indonesian legal system and the impact of Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 on the protection of children's rights. The method used is qualitative research with a desk study approach, namely by analyzing relevant laws and legal literature. This study shows a shift in legal thinking, from an approach that focuses solely on formal rules to one that pays more attention to the substance or content of the law itself. The Constitutional Court's decision recognizes the civil relationship between children born out of wedlock and their biological father, provided that the relationship can be legally proven. This has a positive impact on the fulfillment of children's rights, especially regarding their identity and their living needs. However, in practice, obstacles remain, particularly regarding inheritance rights, which are not yet fully equal. Furthermore, the differences between positive law and Islamic law indicate that Indonesia has more than one legal system. Therefore, adjustments to legal regulations are needed to prioritize the interests of children.
Keywords: Children Born Outside Of Marriage, Civil Rights, Legal Protection

AL-HAKAM
The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues
Volume 6, Nomor 2, November 2026
E-ISSN 2776-3404
Lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi hukum anak yang lahir di luar perkawinan dalam sistem hukum Indonesia serta dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap perlindungan hak anak. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, yaitu dengan menganalisis peraturan perundang-undangan serta literatur hukum yang relevan. Penelitian ini menunjukkan terjadi perubahan dalam cara berpikir hukum, dari pendekatan yang hanya fokus pada aturan formal menjadi pendekatan yang lebih memperhatikan substansi atau isi dari hukum itu sendiri. Putusan Mahkamah Konstitusi mengakui hubungan keperdataan antara anak yang lahir di luar pernikahan dengan ayah biologisnya, asalkan hubungan tersebut dapat dibuktikan secara sah. Hal ini memberi dampak baik terhadap pemenuhan hak anak, terutama dalam hal identitas mereka dan kebutuhan kehidupan mereka. Namun, dalam praktiknya masih ada hambatan, terutama mengenai hak waris yang belum sepenuhnya sama. Selain itu, perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat lebih dari satu sistem hukum. Sebab itu, diperlukan penyesuaian aturan hukum dengan menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama.
Kata Kunci: Anak di Luar Perkawinan, Hak Keperdataan, Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Dalam masyarakat Indonesia, masih banyak anak yang lahir di luar perkawinan. Anak-anak tersebut sering menghadapi perlakuan yang tidak adil, baik secara sosial maupun administratif.[1] Mereka mengalami kesulitan memperoleh akta kelahiran, pengakuan dari ayah kandung, hak nafkah, dan hak waris. Padahal, anak-anak ini tidak bersalah atas kelahirannya dan seharusnya menerima perlindungan hukum yang setara dengan anak yang lahir dari perkawinan sah.[2]

Anak di luar perkawinan merupakan subjek hukum yang keberadaannya terkait langsung dengan status keperdataan dan pemenuhan hak-hak dasar anak.[3] Menurut sistem hukum Indonesia, anak yang lahir di luar perkawinan awalnya hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya.

[1] Ahmad Baihaki, "Upaya Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak Yang Lahir di Luar Perkawinan," *Jurnal Hukum Sasana* 9, no. 1 (2024): 5, https://doi.org/10.31599/sasana.v9i1.1361.

[2] Muhammad Hajir Susanto dkk., "Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam," *JUSTISI* 7, no. 2 (2021): 3, https://doi.org/10.33506/js.v7i2.1349.

[3] Rezi Tri Putri dan Susmita Susmita, "Hak-Hak Keperdataan Anak Yang Lahir Diluar Nikah Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni* 2, no. 6 (2024): 4, https://doi.org/10.62379/jishs.v2i6.1927.

Ketentuan ini menimbulkan implikasi yuridis signifikan, terutama terkait hak pengasuhan, nafkah, dan warisan.[4]

Perkembangan hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menegaskan bahwa anak di luar perkawinan dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, selama hubungan tersebut dapat dibuktikan secara hukum.[5] Meskipun demikian, penerapan norma ini dalam praktik masih menghadapi kendala, sehingga kajian mengenai kedudukan hukum anak di luar perkawinan menjadi penting untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi anak.

Secara historis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membatasi hubungan perdata anak luar perkawinan hanya dengan ibu dan keluarga ibunya (Pasal 43 ayat 1). Ketentuan ini dianggap tidak adil karena membatasi hubungan hukum antara anak dan ayah biologisnya.[6] Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 memberikan penjelasan yang lebih luas mengenai hukum dengan mengakui adanya hubungan hukum antara anak yang lahir di luar nikah dan ayah biologisnya, asalkan hubungan tersebut dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan atau bukti hukum yang valid.[7]

Beberapa penelitian telah menelaah kedudukan hukum anak di luar perkawinan dan implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi. Namun, kajian tersebut cenderung bersifat normatif dan belum secara mendalam membahas bagaimana kedudukan hukum anak dipahami dan diterapkan dalam praktik. Beberapa studi juga menunjukkan bahwa meskipun Putusan MK telah membuka ruang bagi hubungan keperdataan antara anak di luar perkawinan dengan ayah biologisnya berdasarkan bukti ilmiah dan teknologi, penerapannya

[4] Innash, A.R., Mashdurohatun A., Endah, A. Reconstruction of regulations for making birth certificates for children born out of wedlock without a marriage certificate based on Islamic justice values. *Journal of Legal Ethical and Regulatory,* Vol. 28 Issues. 1 (2025) 1-9.

[5] Fitri Anggraini dkk., Dilema Hubungan Perdata Anak Luar Kawin Dan Ayah Biologis : Analisis Pasal 280 Kuhperdata Dan Pasal 43 Uu Perkawinan Pasca-Putusan Mk No . 46 / Puu-Viii / 2010, *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisiplinier*, Vol 9 No 5 (2025): 151–59.

[6] Achmad Irwan Hamzani, "Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 1 (2016): 2, https://doi.org/10.31078/jk1214.

[7] Tololiu, R. (2017). Kedudukan Anak Diluar Kawin Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU.VII/2010 Terhadap Hubungan Anak Di Luar Kawin Dengan Ayah. *Lex Privatum.* Vol. 5 No. 5 (2017). 21-27. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/17034.

masih dihadapkan pada berbagai hambatan, terutama dalam hal bukti, pengakuan hukum, serta ketertentuan hak waris.[8]

Selain itu, pemenuhan hak keperdataan anak di luar perkawinan, seperti hak waris, penulisan nama ayah dalam akta kelahiran, serta pengakuan ayah biologis, masih sering menghadapi hambatan hukum serta sosial karena perbedaan penafsiran antara KUH Perdata, Undang-Undang Perkawinan, dan hukum agama.[9] Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa stigma sosial terhadap anak di luar perkawinan turut memengaruhi implementasi hak-hak tersebut dalam praktik.[10] Penelitian lain juga menunjukkan bahwa belum adanya pengaturan teknis yang lengkap terkait mekanisme pengakuan dan perlindungan hak anak di luar perkawinan menyebabkan ketidakseragaman putusan pengadilan serta ketidakpastian hukum bagi anak.[11]

Dalam praktik peradilan, hakim seringkali menggunakan pendekatan yang berbeda-beda dalam menafsirkan Putusan MK, terutama dalam perkara pengakuan anak dan pembagian warisan[12] Penelitian lain juga menyoroti bahwa akses terhadap keadilan bagi anak di luar perkawinan masih terbatas, terutama bagi kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah yang kesulitan mengakses pembuktian ilmiah seperti tes DNA.[13] Selain itu, lemahnya koordinasi antara lembaga pencatatan sipil, pengadilan, dan instansi terkait turut memperumit proses pemenuhan hak anak Sejumlah kajian lain juga menunjukkan bahwa pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi belum sepenuhnya didukung oleh keberadaan regulasi turunan yang memadai dan

[8] Bawole, G, Y. dkk. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Keperdataan Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/Puu-Viii/20101 Oleh: Michella Gabriel Halim2. *Lex Privatum.* 9(12). 27-36. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/38440

[9] Ginthan Aulia dan Sonia Ivana Barus, "Perlindungan Hak Keperdataan Terhadap Anak Luar Kawin dalam sistem hukum Indonesia," *Jurnal Ilmiah Kutei* 23, no. 2 (2024): 5, https://doi.org/10.33369/jik.v23i2.38962.

[10] Riyandi Syafri, "Penghapusan Stigma Anak Di Luar Nikah Dengan Pendekatan Hukum Islam Berbasis Maqāṣid Al-Sharīʿah". *Ameena Journal,* Vol. 3, no. 2(2025):135-47. https://doi.org/10.63732/aij.v3i2.172.

[11] Patrick Corputty dkk., "Kesenjangan Normatif dalam Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia," *IBLAM LAW REVIEW* 5, no. 2 (2025): 4, https://doi.org/10.52249/ilr.v5i2.615.

[12] Zaidah Nur Rosidah, "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/Puu-Viii/2010 Tentang Hak Perdata Anak Luar Kawin Di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Surakarta," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 2, no. 2 (2018): 3, https://doi.org/10.22515/alahkam.v2i2.1067.

[13] Nin Yasmine Lisasih dan Endik Wahyudi, *KAJIAN TERHADAP PROSES PEMBUKTIAN GUGATAN HAK ANAK LUAR KAWIN MELALUI ALAT BUKTI TES DNA DIKAJI DARI PUTUSAN MK Nomor 46/PUU-VIII-2010, KUHPERDATA DAN TEORI KEADILAN*, Volume 21 Nomor 2, Agustus (2024): 6.

komprehensif, sehingga dalam praktiknya masih menimbulkan kekosongan hukum. Di samping itu, perbedaan putusan antar pengadilan mengindikasikan belum tercapainya keseragaman dalam penerapan prinsip perlindungan hukum terhadap anak di luar perkawinan. Selain itu, kendala dalam pemenuhan hak keperdataan anak, termasuk hak waris dan pengakuan ayah biologis, masih menjadi persoalan yang jarang dikaji secara komprehensif. Kondisi ini membuka ruang penelitian untuk memahami lebih jauh kedudukan hukum anak di luar perkawinan serta implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perlindungan hukum anak.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini berusaha untuk mengeksplorasi kedudukan hukum anak di luar perkawinan dalam sistem hukum Indonesia sebagai landasan normatif, sekaligus menganalisis kendala dalam penerapan pengakuan hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologisnya dalam praktik hukum.

Penelitian ini ditujukan untuk melakukan kajian mendalam mengenai perubahan dalam norma hukum terkait anak-anak yang lahir di luar ikatan perkawinan. Khususnya setelah adanya revisi Undang-Undang tentang perkawinan yang diatur oleh keputusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Penelitian ini juga berupaya untuk mengidentifikasi berbagai macam perlindungan hukum yang disediakan oleh negara bagi hak-hak sipil anak-anak yang lahir di luar perkawinan. Ini mencakup hak atas identitas anak, dukungan finansial untuk anak, dan hak waris bagi anak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana negara menjamin perlindungan hukum bagi anak-anak di luar perkawinan setelah adanya perubahan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis *library research.* Karena seluruh data dikumpulkan melalui telaah kritis terhadap literatur tanpa melibatkan wawancara maupun observasi lapangan. Data primer berupa bahan hukum yang mengikat, meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan KUH Perdata yang mengatur kedudukan anak di luar perkawinan.

Selain itu, data sekunder didapatkan dari jurnal ilmiah, buku hukum, serta hasil penelitian sebelumnya yang membahas posisi dan perlindungan hak keperdataan anak yang tidak terlibat dalam perkawinan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan mencari tahu dan memahami aturan hukum yang

berlaku untuk melihat cara perlindungan hukum bagi anak yang lahir di luar pernikahan setelah perubahan Undang-Undang Perkawinan.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif meliputi tahapan reduksi data, yaitu penyaringan dan pemilahan bahan hukum yang relevan dengan perlindungan hak keperdataan anak di luar perkawinan pasca amandemen Undang-Undang Perkawinan. Berupa penyajian uraian analitis terhadap norma hukum, putusan Mahkamah Konstitusi, dan doktrin guna memperlihatkan keterkaitan antarkonsep perlindungan hukum *serta conclusion drawing***,** yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan pola normatif dan implikasi yuridis yang ditemukan. Validitas data dijaga melalui triangulasi literatur dengan membandingkan berbagai bahan hukum primer dan sekunder untuk memastikan konsistensi, ketepatan, dan kredibilitas hasil penelitian.

PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum Anak di Luar Perkawinan dalam Sistem Hukum Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia, kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, terutama setelah adanya perubahan penafsiran konstitusional oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Sebelum putusan tersebut, pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, terutama pada Pasal 43 ayat (1), menegaskan bahwa anak yang lahir di luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan kerabat dari pihak ibu. Aturan ini menyebabkan terbatasnya hak-hak anak, terutama dalam hal pengakuan ayah biologis, pemberian nafkah, serta akses terhadap hak waris.[14]

Ketentuan tersebut pada dasarnya tetap dipertahankan dalam perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang lebih menitikberatkan pada perubahan batas usia perkawinan tanpa mengubah secara langsung substansi pengaturan mengenai kedudukan anak di luar perkawinan.[15]

Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, terjadi perubahan paradigma yang cukup mendasar. Mahkamah menafsirkan bahwa anak luar kawin juga dapat memiliki hubungan perdata dengan laki-laki yang terbukti sebagai ayah biologisnya, sepanjang dapat dibuktikan melalui alat bukti yang sah,

[14] Ginthan Aulia dan Sonia Ivana Barus, "Perlindungan Hak ", 8.

[15] Syarifah Lisa Andriati dkk., "Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2022): 5, https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.673.

termasuk teknologi seperti tes DNA. Dengan demikian, hukum tidak lagi semata-mata bertumpu pada status perkawinan formal, melainkan juga mempertimbangkan fakta biologis dan kepentingan terbaik bagi anak.[16]

Perubahan ini membawa implikasi nyata dalam praktik hukum di Indonesia. Misalnya, dalam suatu kasus, seorang perempuan mengajukan gugatan terhadap laki-laki yang diduga sebagai ayah biologis dari anaknya yang lahir di luar perkawinan. Dalam proses persidangan, dilakukan uji DNA yang menunjukkan adanya hubungan biologis antara anak dan tergugat. Berdasarkan pembuktian tersebut, pengadilan menetapkan adanya hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologisnya, serta mewajibkan pihak ayah untuk memberikan nafkah. Kasus ini mencerminkan implementasi langsung dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengedepankan perlindungan hak anak melalui pendekatan pembuktian ilmiah.[17]

Contoh lain dapat dilihat dalam sengketa waris, di mana seorang anak yang lahir di luar perkawinan mengajukan klaim atas harta peninggalan ayah biologisnya. Pihak keluarga sah menolak klaim tersebut dengan alasan tidak adanya hubungan hukum yang sah. Dalam praktiknya, meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi telah membuka peluang adanya hubungan perdata, pengadilan tetap menghadapi kompleksitas dalam menentukan hak waris, terutama karena adanya pluralisme sistem hukum di Indonesia. Dalam beberapa putusan, anak luar kawin tidak selalu memperoleh bagian warisan secara langsung, melainkan melalui mekanisme lain seperti hibah atau wasiat wajibah. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan hubungan keperdataan belum sepenuhnya berimplikasi pada kesetaraan dalam hak waris.[18]

Dengan demikian, kedudukan anak di luar perkawinan dalam hukum Indonesia telah mengalami pergeseran dari pendekatan formalistik menuju pendekatan yang lebih substantif dan berorientasi pada perlindungan hak anak. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan dasar hukum yang lebih inklusif, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal harmonisasi aturan dan konsistensi putusan. Oleh

[16] Anggraini, F. dkk. Dilema Hubungan Perdata Anak Luar Kawin Dan Ayah Biologis: Analisis Pasal 280 Kuhperdata Dan Pasal 43 UU Perkawinan Pasca-Putusan Mk No. 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisiplinier*. 9, no. 5,(2025),151-159.

[17] Indah Nur Utami, Implementasi Pembuktian Asal-Usul Anak Luar Kawinberdasarkan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Dalamputusan Mahkamah Konstitusinomor 46/Puu-Viii/2010. *Novum: Jurnal Hukum,* Vol. 1 No. 4 (2014), 5-6.

[18] Widhy Andrian Pratama dkk., "HAK WARIS ANAK DILUAR NIKAH PERSFEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERDATA," *Jurnal Jendela Hukum* 12, no. 2 (2025): 4, https://doi.org/10.24929/jjh.v12i2.4660.

karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memastikan bahwa setiap anak, tanpa memandang status kelahirannya, tetap memperoleh perlindungan hukum yang adil dan proporsional.[19]

2. Mekanisme Perlindungan Hak Anak di Luar Perkawinan (Putusan MK dan UU)

Perlindungan anak adalah bagian integral dari komitmen negara dalam menjaga hak asasi manusia. Setiap anak, tanpa pengecualian, berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminatif. Dalam kenyataannya, salah satu kelompok anak yang kerap mengalami ketidakadilan adalah mereka yang lahir di luar ikatan pernikahan. Masalah status hukum anak ini seringkali menjadi kendala, khususnya dalam konteks hubungan perdata dengan orang tua, terutama ayah biologisnya.[20]

Secara resmi, sebelum adanya perubahan hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi, ketentuan mengenai anak luar nikah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 43 ayat (1) undang-undang tersebut disebutkan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan keluarganya. Ketentuan ini secara tidak langsung membatasi kemungkinan adanya ikatan hukum antara anak dan ayah biologis, sehingga mengakibatkan hilangnya hak-hak tertentu, seperti nafkah, waris, dan pengakuan identitas.

Namun, dengan perkembangan pemikiran hukum yang lebih fokus pada perlindungan hak anak, ketentuan tersebut akhirnya diujikan di Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, terjadi perubahan yang signifikan dalam penafsiran Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Mahkamah menyatakan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya, tetapi juga dapat memiliki hubungan perdata dengan pria yang terbukti sebagai ayah biologisnya, termasuk dengan keluarganya.[21]

Putusan ini menjadi langkah penting dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih adil bagi anak-anak yang lahir di luar perkawinan. Mahkamah

---

[19] Abd Rahman Hidayat, Muhammad Handika Suryanto, and Fatma Tria Arresti. 2023. "Perbandingan Hubungan Keperdataan Antara Ayah Dan Anak Biologis: Studi Komparatif Indonesia, Malaysia, Dan Kuwait: Comparison of Civil Relations Between Biological Fathers and Children: Comparative Study of Indonesia, Malaysia, and Kuwait". *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4 (3): 571-88. https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i3.1086.

[20] Putri dan Susmita, "Hak-Hak Keperdataan Anak," 5.

[21] Habib Shulton Asnawi, "Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (2016): 6, https://doi.org/10.31078/jk1023.

berpendapat bahwa adalah tidak adil jika seorang anak harus menanggung konsekuensi dari tindakan orang tua, terutama terkait status pernikahan. Oleh karena itu, pembuktian hubungan darah melalui teknologi seperti tes DNA bisa digunakan sebagai dasar untuk menetapkan hubungan hukum antara anak dan ayah biologis.[22]

Setelah putusan tersebut, mekanisme perlindungan hak anak yang lahir di luar nikah menjadi lebih terbuka. Anak atau wakilnya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan guna mendapatkan pengakuan hukum atas ayah biologisnya. Dalam proses ini, bukti yang diperlukan tidak lagi sebatas pengakuan lisan, tetapi dapat didukung dengan bukti ilmiah. Dengan cara ini, kepastian hukum mengenai status anak menjadi lebih terjamin.[23]

Selain melalui proses peradilan, perlindungan untuk anak luar nikah juga diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan revisi dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002. Di dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas identitas diri, termasuk nama dan status kewarganegaraan. Negara bertugas untuk memastikan bahwa setiap anak menerima akta kelahiran sebagai bentuk pengakuan administratif yang vital bagi pemenuhan hak-hak lainnya.[24]

Dalam konteks administrasi kependudukan, Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan juga memberikan kesempatan bagi pencatatan anak yang lahir di luar pernikahan. Meskipun untuk mencantumkan nama ayah dalam akta kelahiran masih memerlukan syarat tertentu, seperti adanya pengakuan atau penetapan dari pengadilan, regulasi ini menunjukkan usaha negara untuk memenuhi kebutuhan anak dalam memperoleh identitas hukum yang komprehensif.

Perlindungan terhadap hak anak yang dilahirkan di luar nikah sangat erat kaitannya dengan prinsip non-diskriminasi. Prinsip ini menekankan bahwa setiap anak wajib diperlakukan secara setara di depan hukum, tanpa memperhatikan asal usul kelahirannya. Dalam penerapannya, ini berarti anak yang dilahirkan di luar nikah memiliki hak atas pendidikan, kesehatan,

---

[22] Muhamad Arul Pramudi Utama, "Pengesahan Anak Luar Kawin Sebagai Anak Sah: Tinjauan Keabsahan," *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 1 (2024): 9, https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.142.

[23] Arsad Hidayat Jurjanih, "Implikasi Hukum Keputusan MK 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hak Waris Anak Luar Kawin," *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 2 (2021): 9, https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i2.8789.

[24] Mahfud Mahfud dkk., "Perlindungan dan Kedudukan Hukum Anak Diluar Kawin Perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)* 4, no. 3 (2025): 7, https://doi.org/10.37676/mude.v4i3.8546.

perlindungan sosial, serta hak sipil lainnya yang sama dengan anak-anak secara umum.[25]

Walau sudah ada kemajuan dalam hal regulasi dan keputusan hukum, pelaksanaan di lapangan tetap menghadapi berbagai tantangan. Salah satu masalah utama ialah stigma sosial yang menyangkut anak yang lahir di luar nikah. Pandangan negatif dari masyarakat dapat mempengaruhi hak-hak anak tersebut, baik dalam keluarga maupun di lingkungan masyarakat.[26]

Selain itu, proses untuk membuktikan hubungan biologis tidak selalu gampang. Biaya tes DNA yang tinggi serta kurangnya aksesibilitas terhadap fasilitas tersebut menjadi kendala tersendiri, terutama bagi masyarakat yang memiliki keadaan ekonomi yang kurang baik. Selain itu, tidak semua ayah biologis mau mengakui anaknya, sehingga proses hukum menjadi lebih rumit dan memerlukan waktu yang lebih lama.

Untuk mengatasi berbagai masalah tersebut, diperlukan partisipasi aktif dari pemerintah, masyarakat, serta lembaga terkait. Negara perlu memperkuat layanan hukum yang bersahabat bagi anak, termasuk menyediakan bantuan hukum bagi anak yang membutuhkan. Selain itu, penting untuk terus meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak anak tanpa diskriminasi.[27]

Lembaga peradilan juga diharapkan bisa menerapkan prinsip terbaik untuk anak (*the best interest of the child*) dalam setiap keputusan yang berhubungan dengan status dan hak anak. Pendekatan ini menempatkan anak sebagai subjek yang perlu dilindungi, bukan sekadar objek dari permasalahan orang dewasa. Dengan demikian, mekanisme perlindungan hak untuk anak luar nikah di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, terutama setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Keputusan ini membuka peluang untuk diakuinya hubungan hukum antara anak dan orang tua biologisnya yang sebelumnya tidak diakui secara resmi.

Dari berbagai peraturan lainnya, negara berusaha memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh bagi anak luar nikah, baik dari sisi hukum,

---

[25] Afrisyal Chandra Permana, and Asmak Ul Hosnah. 2025. "Perlindungan Anak Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Negara Dalam Perfektif Ham". Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 3 (6):9935-46. https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2716.

[26] Syafri, Riyandi. 2025. "Penghapusan Stigma Anak Di Luar Nikah Dengan Pendekatan Hukum Islam Berbasis Maqāṣid Al-Sharīʿah". *Ameena Journal* 3 (2):135-47. https://doi.org/10.63732/aij.v3i2.172.

[27] Edy Janter Latumahina dan Aleksander Sakalessy, "Synergy Between Legal and Child Protection Agencies in Juvenile Justice," *Indonesian Journal of Innovation Studies* 26, no. 1 (2024): 10, https://doi.org/10.21070/ijins.v26i1.1313.

administratif, maupun sosial. Meskipun masih ada tantangan dalam implementasinya, arah kebijakan hukum yang ada menunjukkan komitmen untuk mewujudkan keadilan dan perlindungan yang setara bagi semua anak di Indonesia, tanpa memandang status kelahirannya.[28]

3. Bagaimana Perubahan UU Mempengaruhi Hak-Hak Anak Yang Lahir di Luar Perkawinan

Perubahan dalam peraturan hukum di Indonesia, terutama melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta perkembangan putusan hukum dari Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, memberikan dampak besar terhadap pengakuan dan perlindungan hak anak yang dilahirkan di luar pernikahan. Transformasi ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan pergeseran paradigma hukum dari pendekatan yang kaku dan formalistik menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Secara historis, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebelum perubahan memberikan batasan yang cukup tegas terhadap status anak luar perkawinan. Pasal 43 ayat (1) menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Ketentuan ini pada praktiknya membatasi akses anak terhadap pengakuan ayah biologis, hak nafkah, dan hak waris dari keluarga ayah. Dalam perspektif hukum lama, status perkawinan menjadi satu-satunya dasar legitimasi hubungan hukum antara anak dan orang tua.[29]

Namun, perkembangan hukum kemudian mengalami perubahan fundamental setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan ini mengubah cara berpikir tentang hukum dengan menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga bisa memiliki hubungan perdata dengan laki-laki yang secara ilmiah dan hukum terbukti sebagai ayah biologisnya. Pembuktian tersebut bisa dilakukan dengan menggunakan bukti yang sah, seperti teknologi tes DNA. Dengan demikian,

[28] Pungkas, Dina, Amir Junaidi, dan Femmy Silaswaty Faried. 2024. "Analisis Yuridis Implementasi Prinsip-Prinsip Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Yang Ada Di Indonesia". *JURNAL BEVINDING* 1 (11):66-73. https://www.journal.uniba.ac.id/index.php/JB/article/view/1113.

[29] B. Resti Nurhayati Nurhayati, "HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN DALAM *PERSPEKTIF* ILMU HUKUM BERPARADIGMA PANCASILA," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 1, no. 2 (2015): 9, https://doi.org/10.23887/jkh.v1i2.6104.

hukum mulai mengakui realitas biologis sebagai dasar hubungan keperdataan, bukan semata-mata status perkawinan.[30]

Perubahan ini memberikan dampak langsung terhadap hak-hak anak. Pertama, dalam aspek identitas, anak memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pengakuan hukum atas ayah biologisnya, termasuk pencantuman nama ayah dalam akta kelahiran. Hal ini diperkuat oleh pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang membuka ruang bagi pencatatan identitas anak berdasarkan penetapan pengadilan. Kedua, dalam aspek ekonomi, anak berhak memperoleh nafkah dari ayah biologis apabila hubungan tersebut dapat dibuktikan secara sah di pengadilan. Ketiga, dalam aspek perlindungan hukum secara umum, anak luar perkawinan tidak lagi sepenuhnya terpinggirkan dari sistem hukum perdata.

Implementasi perubahan ini tidak selalu berjalan mulus. Dalam praktiknya, masih terdapat perbedaan interpretasi di tingkat pengadilan maupun lembaga administrasi kependudukan. Hal ini disebabkan oleh adanya pluralisme hukum di Indonesia, di mana hukum perdata, hukum Islam melalui Kompilasi Hukum Islam, serta hukum adat sering kali memiliki pendekatan yang berbeda dalam posisi anak yang lahir di luar kawin khususnya hak waris. Akibatnya, meskipun hubungan perdata dengan ayah biologis telah diakui, tidak semua konsekuensi hukum terutama hak waris dapat diperoleh secara otomatis.[31]

Selain dilihat dari sudut hukum positif, perubahan ini juga harus dianalisis dalam hubungannya dengan hukum agama, terutama hukum Islam yang mempunyai dampak besar terhadap sistem hukum keluarga di Indonesia. Perbandingan antara keduanya menunjukkan perbedaan dalam cara memutuskan status anak dan dampak hukumnya yang cukup mendasar.

Dalam hukum positif, terutama setelah putusan Mahkamah Konstitusi, anak yang dilahirkan di luar pernikahan bisa memiliki hubungan hukum dengan ayah kandungnya, selama bisa dibuktikan dengan bukti yang sah. Pendekatan ini berlandaskan pada fakta biologis dan prinsip melindungi hak anak, sehingga memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk memenuhi hak-hak mereka, seperti diakui identitasnya dan mendapatkan nafkah.

---

[30] suphia, suphia. 2015. "Hubungan Keperdataan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46 PUU-VIII 2010". JURNAL RECHTENS 4 (2):1-14. https://doi.org/10.36835/rechtens.v4i2.114.

[31] Maria Yosepin Endah Listyowati dkk., "Kedudukan Anak Luar Nikah terhadap Hak Waris Tanah Ditinjau dari Hukum Perdata," *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 2 (2023): 9, https://doi.org/10.54371/jiip.v6i2.1626.

Di sisi lain, menurut hukum Islam seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, anak yang lahir di luar pernikahan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga dari pihak ibu, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 100. Oleh karena itu, tidak ada hubungan darah dengan ayah yang lahir secara biologis, sehingga tidak ada hubungan warisan yang terjadi. Namun demikian, dalam perkembangan praktik hukum, ada pendapat yang menunjukkan bahwa ayah biologis mungkin memiliki tanggung jawab tertentu, terutama dalam memenuhi kebutuhan anak, meski tidak dalam kerangka hubungan nasab secara resmi.

Perbedaan tersebut juga terlihat dalam aspek kewarisan. Dalam hukum positif, meskipun hubungan keperdataan dengan ayah biologis sudah diakui, hak anak luar perkawinan untuk mewarisi masih terbatas dan dalam praktiknya biasanya dilakukan melalui cara-cara alternatif seperti hibah atau wasiat wajibah. Sementara itu, menurut hukum Islam, anak yang lahir di luar nikah tidak bisa mewarisi dari ayah kandungnya karena tidak ada hubungan kekeluargaan yang sah.[32]

Perbedaan ini menunjukkan adanya dua pandangan yang berbeda mengenai hukum, yaitu hukum positif dan hukum agama. Hukum positif lebih fokus pada perlindungan hak anak dan kondisi nyata dalam kehidupan, sedangkan hukum agama lebih menekankan nilai-nilai moral dan aturan yang berlaku untuk menjaga keharmonisan masyarakat. Kondisi itu menunjukkan sifat hukum Indonesia yang beragam, di mana berbagai jenis hukum hidup bersama dan saling memengaruhi satu sama lain.

Diperlukan juga upaya untuk menyelaraskan hukum positif dengan hukum agama agar mengurangi kemungkinan terjadinya konflik antar aturan dan memberikan rasa aman serta pasti dalam hukum, terutama bagi anak-anak yang berada dalam kondisi yang mudah terganggu. Pendekatan yang memprioritaskan prinsip kepentingan terbaik bagi anak tanpa mengabaikan nilai-nilai sosial dan keagamaan sangat penting dalam menciptakan perlindungan hukum yang adil, seimbang, dan berkelanjutan.

Perubahan dalam hukum Indonesia, baik melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 maupun melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, menunjukkan usaha pemerintah untuk memperluas pengakuan dan perlindungan terhadap hak anak yang lahir di luar perkawinan. Meski begitu, perbedaan pendekatan antara hukum positif dan hukum agama

[32] Muhammad Fikri Wardhana Muhammad Fikri Wardhana dan Mohamad Rafi'ie, "ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HAK WARIS BAGI ANAK LUAR NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM," Justicia Journal 12, no. 1 (2023): 7, https://doi.org/10.32492/jj.v12i1.12109.

masih menjadi tantangan dalam penerapannya, terutama ketika berkaitan dengan konsistensi dalam penerapan serta ketepatan hukum. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang terus menerus antar sistem hukum, serta penguatan peran lembaga peradilan dan peningkatan kesadaran masyarakat. Tidak diragukan lagi bahwa setiap anak, meskipun lahir dalam kondisi apa pun, harus terus mendapatkan perlindungan hukum yang terbaik dan perlakuan yang adil sesuai dengan prinsip non-diskriminasi serta kepentingan terbaik anak.

KESIMPULAN

Perkembangan hukum mengenai anak yang lahir di luar pernikahan di Indonesia telah mengalami perubahan yang cukup besar, terutama setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dikeluarkan. Putusan tersebut telah mengubah cara berpikir dalam hukum dari yang dulu hanya berdasarkan aturan secara formal menjadi lebih berlandaskan pada substansi, dengan mengakui adanya hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologisnya, selama hubungan tersebut dapat dibuktikan secara sah.

Perubahan ini membawa manfaat baik bagi perlindungan hak anak, terutama dalam mengakui identitas mereka dan memenuhi hak mereka atas nafkah. Namun demikian, di dunia nyata masih ada keterbatasan, terutama dalam hal pewarisan, di mana anak yang lahir di luar perkawinan belum mendapatkan hak yang sama sepenuhnya dan sering kali harus melalui cara lain seperti pemberian hadiah atau wasiat wajib.

Selain itu, perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia memiliki banyak macam dan tidak hanya satu jenis saja. Hukum positif biasanya menekankan perlindungan hak anak berdasarkan fakta biologis dan kepentingan terbaik anak, sedangkan hukum Islam lebih menitikberatkan pada aspek nasab dan aturan normatif yang berdasar agama.

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk menyelaraskan kedua sistem hukum tersebut agar dapat menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi anak. Pendekatan yang fokus pada prinsip kepentingan terbaik untuk anak, namun tetap mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan keagamaan, merupakan cara penting dalam menciptakan sistem hukum yang adil, seimbang, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Baihaki. "Upaya Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak Yang Lahir di Luar Perkawinan." *Jurnal Hukum Sasana* 9, no. 1 (2024). https://doi.org/10.31599/sasana.v9i1.1361.

Andriati, Syarifah Lisa, Mutiara Sari, dan Windha Wulandari. "Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2022): 59–68. https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.673.

Anggraini, Fitri, Yayah Nur Abadiah, Haya Tarishah, Anti Putri, dan Intan Purnamasari. *DILEMA HUBUNGAN PERDATA ANAK LUAR KAWIN DAN AYAH BIOLOGIS : ANALISIS PASAL 280 KUHPERDATA DAN PASAL 43 UU PERKAWINAN PASCA-PUTUSAN MK NO . 46 / PUU-VIII / 2010*. 9, no. 5 (2025): 151–59.

Asnawi, Habib Shulton. "Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (2016): 239. https://doi.org/10.31078/jk1023.

Corputty, Patrick, Yunanto Yunanto, dan Andri Sutrisno. "Kesenjangan Normatif dalam Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia." *IBLAM LAW REVIEW* 5, no. 2 (2025): 125–36. https://doi.org/10.52249/ilr.v5i2.615.

Fikri, Muhammad, Wardhana Dan, dan Mohamad Rafi. *MENURUT HUKUM ISLAM OUT-OF-MARRIAGE CHILDREN ACCORDING TO ISLAMIC LAW* no. 1 (2023): 119–30. https://doi.org/10.32492/Jj.V12i1.12109.

Ginthan Aulia dan Sonia Ivana Barus. "Perlindungan Hak Keperdataan Terhadap Anak Luar Kawin dalam sistem hukum Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kutei* 23, no. 2 (2024): 173–85. https://doi.org/10.33369/jik.v23i2.38962.

Hamzani, Achmad Irwan. "Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 1 (2016): 57. https://doi.org/10.31078/jk1214.

Jurjanih, Arsad Hidayat. "Implikasi Hukum Keputusan MK 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hak Waris Anak Luar Kawin." *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 2 (2021): 152. https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i2.8789.

Latumahina, Edy Janter, dan Aleksander Sakalessy. "Synergy Between Legal and Child Protection Agencies in Juvenile Justice." *Indonesian Journal of Innovation Studies* 26, no. 1 (2024). https://doi.org/10.21070/ijins.v26i1.1313.

Lisasih, Nin Yasmine, dan Endik Wahyudi. *KAJIAN TERHADAP PROSES PEMBUKTIAN GUGATAN HAK ANAK LUAR KAWIN MELALUI ALAT BUKTI TES DNA DIKAJI DARI PUTUSAN MK Nomor 46/PUU-VIII-2010, KUHPERDATA DAN TEORI KEADILAN*. Volume 21 Nomor 2, Agustus (2024).

Listyowati, Maria Yosepin Endah, Ferry Fauzi, dan Teguh Rahayu. "Kedudukan Anak Luar Nikah terhadap Hak Waris Tanah Ditinjau dari Hukum Perdata." *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 2 (2023): 985–92. https://doi.org/10.54371/jiip.v6i2.1626.

Mahfud, Mahfud, Rommy Hardyansah, Mujito Mujito, dan Pratolo Saktiawan. "Perlindungan dan Kedudukan Hukum Anak Diluar Kawin Perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)* 4, no. 3 (2025). https://doi.org/10.37676/mude.v4i3.8546.

Muhamad Arul Pramudi Utama. "Pengesahan Anak Luar Kawin Sebagai Anak Sah: Tinjauan Keabsahan." *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 1 (2024): 343–60. https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.142.

Muhammad Fikri Wardhana, Muhammad Fikri Wardhana dan Mohamad Rafi'ie. "ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HAK WARIS BAGI ANAK LUAR NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM." *Justicia Journal* 12, no. 1 (2023): 119–30. https://doi.org/10.32492/jj.v12i1.12109.

Nurhayati, B. Resti Nurhayati. "HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM BERPARADIGMA PANCASILA." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 1, no. 2 (2015). https://doi.org/10.23887/jkh.v1i2.6104.

Pratama, Widhy Andrian, Adis Nevi Yuliani, Djulya Eka Pusvita, dan Murdiono Murdiono. "HAK WARIS ANAK DILUAR NIKAH PERSFEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERDATA." *Jurnal Jendela Hukum* 12, no. 2 (2025): 14–29. https://doi.org/10.24929/jjh.v12i2.4660.

Putri, Rezi Tri, dan Susmita Susmita. "Hak-Hak Keperdataan Anak Yang Lahir Diluar Nikah Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni* 2, no. 6 (2024): 653–58. https://doi.org/10.62379/jishs.v2i6.1927.

Rosidah, Zaidah Nur. "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/Puu-Viii/2010 Tentang Hak Perdata Anak Luar Kawin Di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Surakarta." *Al-Ahkam Jurnal*

Ilmu Syari'ah dan Hukum 2, no. 2 (2018): 175–87. https://doi.org/10.22515/alahkam.v2i2.1067.

Susanto, Muhammad Hajir, Yonika Puspitasari, dan Muhammad Habibi Miftakhul Marwa. "Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam." *JUSTISI* 7, no. 2 (2021): 105–17. https://doi.org/10.33506/js.v7i2.1349.

Tololiu, R. (2017). Kedudukan Anak Diluar Kawin Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU.VII/2010 Terhadap Hubungan Anak Di Luar Kawin Dengan Ayah. *Lex Privatum*. Vol. 5 No. 5 (2017). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/17034.